



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12/G/2010/PTUN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

PT. ARIA MULTI GRAPHIA, (Diwakili oleh Feby Fauzan Ginanjar, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kiaracondong No. 117, Bandung, pekerjaan Wakil Direktur Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Tanujaya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pulau Alor No. 15 A, Denpasar sebagai kuasa Direktur sesuai Akta Notaris Adjie Subandi Dharma Kesuma, SH. No. 18, tanggal 23 Pebruari 2010, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 289/AMG-SK/0810, tanggal 19 Agustus 2010 ; Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 35.PTUN/WS/IX/2010, tertanggal 2 September 2010, memberikan kuasa kepada :

1. I Nyoman Wisnu, SH. ;
2. I Gede Putu Adi Mulyawan, SH. ;
3. H. M. Sukirman, SH. ;
4. I Made Yota, SH. ;

Semuanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Wisnu, SH & Partners, beralamat di Jalan Diponegoro, Pertokoan Suci Plaza Blok A, 27, Denpasar ; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a

n

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BALI, berkedudukan di Jalan
Tjok Agung Tresna, Denpasar ;

Yang

Yang dalam hal ini berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. :
180/4749/Dispenda, tanggal 30
Agustus 2010 dari Kepala Dinas
Pendapatan Propinsi Bali dan
Surat Kuasa Khusus No. : SKK-
63/P.1/Gtn/09/2010, tanggal 7
September 2010 dari Kepala
Kejaksaan Tinggi Bali,
memberikan
kuasa dengan hak substitusi
kepada :

1. SR. Nasution, SH, MH. ;
 2. I Nyoman Dila, SH, MH. ;
 3. A. A. Alit Rai Suastika, SH. ;
 4. Putu Suparta Jaya, SH. ;
 5. Ni Made Suasti Ariani, SH. ;
- Semuanya beralamat di Kantor
Kejaksaan Tinggi Bali, Jalan
Tantular No. 5, Denpasar ;
Selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran- lampiran
yang terdapat di dalamnya;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar No. : 12/G/PEN.MH/2010/PTUN.Dps., tanggal 20
Agustus 2010, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. : 12/G/PEN.PER/2010/PTUN.Dps., tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. : 12/G/PEN.PER/2010/PTUN.Dps., tanggal 23 September 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 19 Agustus

2010,

2010, di bawah Register Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN.Dps. dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 September 2010, mengemukakan alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut :

I.

Obyek Gugatan

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Tergugat (Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali) tanggal 4 Agustus 2010, No. 027/4361/Dispenda, yang ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali dimana dalam tersebut pada intinya berisi “bahwa sesuai petunjuk Bapak Gubernur agar pengadaan blangko dan Label Edar Mikol segera dilaksanakan pelelangan/tender ulang” ;

II.

Dasar Gugatan

1. Bahwa Surat Tergugat (Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2010, No. 027/4361/Dispenda, yang ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali agar segera melaksanakan pelelangan/tender ulang pekerjaan pengadaan blangko SKPDKB dan Label Edar Mikol yang menjadi obyek Gugatan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

2. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan obyek gugatan adalah merupakan obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan obyek gugatan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2010 dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 19 Agustus 2010, sehingga belum lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima ;

III.

Alasan Gugatan

1. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Surat tanggal 4 Agustus 2010 No. 027/4361/Dispenda. yang ditujukan kepada ditunjukan kepada Ketua Pokja Pengadakan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah agar pengadaan blangko SKPDKB dan Label Edar Mikol segera dilaksanakan pelelangan/tender ulang, nyata- nyata obyek gugatan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat, sehingga Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;
2. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang

berlaku

berlaku in casu Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV.

Duduk Perkara

1. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan pengadaan SKPKDB (Surat Keterangan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor) dan Label Edar Mikol (Minuman Beralkohol dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.180.000.000,- (Tujuh milyar seratus delapan puluh juta rupiah) yang pengadaannya melalui Pelelangan. Pelelangan aquo diumumkan oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Propinsi Bali melalui Pengumuman Pelelangan Umum No. 027/251/PB/ULP.Aset tertanggal 19 Maret 2010 melalui media cetak ;
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta pelelangan pekerjaan tersebut dalam angka 1 dan telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pelelangan ;
3. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelelangan aquo, Penggugat berhasil menjadi pemenang dan Tergugat menerbitkan Keputusan tertanggal 6 Mei 2010 No. 027/2361/Dispenda tentang Penetapan PT. Aria Multi Graphia sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan SKPKDB dan label edar mikol Dinas Pendapatan Propinsi Bali yang pada intinya menunjuk Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan SKPKDB dan label edar mikol pada Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan Dinas Pendapatan Propinsi Bali dengan harga ditetapkan sebesar Rp. 6.747.675.000,- (Enam milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 Penggugat telah menyetor uang jaminan Bank/Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 337.383.750,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Surat garansi Bank telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2010 ;
5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2010 tergugat mengirim naskah kontrak pekerjaan pengadaan SKPKDB dan label edar mikol tertanggal 17 Mei 2010 No. 027/401/Dispenda (pihak pertama),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 180/AMG.MKT/Kon./0510 (pihak kedua). Disamping itu juga Tergugat mengirim Naskah Surat Perintah Mulai Kerja No. 027/402/Dispenda tertanggal 17 Mei 2010. Kedua surat ini yakni Naskah Kontrak dan Naskah Surat Perintah Mulai Kerja telah ditandatangani oleh Penggugat dan telah pula dikirim kembali kepada Tergugat, namun sampai saat ini Naskah Surat Perintah Mulai Kerja dan Naskah Kontrak belum ditandatangani oleh Tergugat sehingga Tergugat melanggar pasal 31 ayat (1) Kepres No. 80 tahun 2003 dimana seharusnya kontrak sudah ditandatangani selambat-lambatnya 14

(empat)

(empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyediaan Barang/Jasa ;

6. Bahwa Penggugat sudah mensomasi Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni melalui surat Penggugat No. 208/AMG-MKT/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 dan surat No. 250/AMG-MKT/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang intinya agar Tergugat menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat ;
7. Bahwa Tergugat melalui surat tanggal 7 Juni 2010 No. 027/3048/Dispenda, perihal Pelelangan Ulang yang ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintahan Propinsi Bali yang mana pada intinya menyatakan bahwa pelelangan SKPDKB dan label edar mikol sebagai pelelangan gagal dan harus diulang berdasarkan alasan :
 - Bahwa terhadap Keputusan tentang Pemenang Pelelangan Pengadaan SKPDKB dan label edar mikol terdapat sanggahan banding dari PT. Percetakan Bali, yang disampaikan dengan suratnya tertanggal 14 Mei 2010 ;
 - Dalam surat sanggahan banding tersebut dikemukakan bahwa pada tanggal 23 April 2010 jam 11.30 penyanggah (PT. Percetakan Bali) berhasil mendownload Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol tahun 2010, lengkap dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Propinsi Bali ;
 - Bahwa dalam Dokumen Pelelangan aquo terdapat ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa : “ Proses dan hasil evaluasi penawaran, keterangan-keterangan lain yang terkait dan usulan penetapan pemenang yang keseluruhannya disimpulkan dalam

Berita Acara Hasil Pelelangan oleh Pokja Pengadaan Barang bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada peserta pengadaan atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan pemilihan sampai saat penandatanganan kontrak” ;

- Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Kepres No. 80 tahun 2003 (tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Lampiran I Bab II uruf A, angka 1, sub m. 1), h) Pelelangan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol dinyatakan sebagai pelelangan gagal, sehingga harus diulang ;

8. Bahwa surat Tergugat tersebut dalam angka 7 di atas ditanggapi oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Barang/Jasa Pemerintah Propinsi Bali No. 027/1504/PB/ULP.Aset. tertanggal 23 Juni 2010 yang pada intinya menyebutkan bahwa Pokja Pengadaan barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah Propinsi Bali tidak dapat melaksanakan pelelangan ulang dengan alasan bahwa menurut surat Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah No. B-786/LKPP/Div.2/07/2010 menyebutkan :

- a. Sanggahan Banding dilakukan lewat waktu dari 5 hari kerja (Kepres No. 80 tahun 2003 pasal 27 ayat (4) sejak diterimanya jawaban sanggahan. Dengan pengajuan sanggah banding tersebut di luar ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 ;

b. Kebocoran

- b. Kebocoran sistem bukan karena kesalahan sistem LPSE sehingga kejadian terbukanya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) sebelum ditandatanganinya kontrak tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan dalam Keppres No. 80 tahun 2003 dan tidak mempengaruhi hasil evaluasi dari proses pengadaan ;

9. Bahwa kemudian Tergugat kembali mengirim surat tertanggal 4 Agustus 2010 No. 027/4361/Dispenda yang ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan Pemerintah Propinsi Bali dimana dalam surat tersebut pada intinya berisi “bahwa sesuai petunjuk Bapak Gubernur agar pengadaan blangko SKPDKB dan label edar mikol segera dilaksanakan pelelangan/tender ulang”. Surat Tergugat ini ditindaklanjuti oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Propinsi Bali dengan menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum Baru No. 027/1611/PB/ULP.Aset tanggal 10 Agustus 2010. Karena Surat Penggugat aquo merupakan Keputusan TUN bersifat final artinya sudah definitif atau dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat ;

10. Bahwa Keputusan TUN Tergugat tersebut dalam angka 9 di atas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena :

A. Bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan TUN Tergugat tersebut diterbitkan hanya berdasarkan Petunjuk Gubernur, tidak berlandaskan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Dalam Keppres No. 80 tahun 2003 tidak terdapat klausul yang menyebutkan alasan bahwa Pelelangan Ulang dilaksanakan karena petunjuk Gubernur ;

B. Bertentangan dengan Azas- Azas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) yo. Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan “Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada azas- azas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3”. Sedangkan Keputusan TUN Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan pasal 3 yakni :

a. Bertentangan dengan “Asas Kepastian Hukum” (pasal 3 angka 1) yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;

Bahwa Keputusan TUN Tergugat yang memerintah Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Propinsi Bali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pelelangan ulang, tidak berdasarkan alasan yang jelas, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan namun hanya berdasarkan petunjuk

Gubernur.

Gubernur. Disisi lain Penggugat sudah ditetapkan dan ditunjuk oleh Tergugat sebagai Pemenang Lelang dan sudah melaksanakan langkah- langkah persiapan dan Penggugat merasa amat sangat dirugikan karena :

1).

Keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa tersebut diterbitkan sesudah Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan berdasarkan Keputusan Tergugat tertanggal 6 Mei 2010 No. 027/2361/Dispenda tentang Penetapan PT. Aria Multi Graphia sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol Dinas Pendapatan Propinsi Bali ;

2).

Keputusan TUN. Tergugat tersebut telah merampas hak Penggugat sebagai pemenang dalam Pelelangan pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol tahun 2010 ;

3).

Penggugat sudah menyeter jaminan pelaksanaan berupa garansi Bank tertanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 337.383.750,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Surat Garansi Bank telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2010 ;

4).

Penggugat sudah menandatangani Surat perintah mulai kerjas dan Surat perjanjian/kontrak yang diajukan oleh Tergugat ;

5).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol tahun 2010 yang jumlahnya mencapai Rp. 3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah) ;

6).

Penggugat kehilangan keuntungan yang akan diterima yang jumlahnya mencapai Rp. 674.767.500,- (Enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

7).

Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk melakukan pekerjaan lain (lost of opportunity), yang jumlahnya mencapai Rp. 11.598.840.000,- (Sebelas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

8).

Dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat mencapai Rp. 15.910.991.250,- (Lima belas milyar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Penggugat mereserve haknya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi beserta bunga menurut hukum melaluimproses peradilan perdata ;

Kondisi ini menunjukkan tindakan Tergugat tidak konsisten, plintat- plintut, tidak memiliki kepastian hukum, tidak patut dan tidak adil ;

b. Bertentangan dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” (pasal 3 angka 2)

yakni

yakni asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya perbedaan pendapat dan pemahaman antara Lembaga Penyelenggara Negara yakni Ketua Pokja Pengadaan Barang, Kepala ULP Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Propinsi Bali dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disatu pihak yang pandangannya sangat berseberangan dengan pandangan Tergugat dilain pihak. Disatu pihak menyatakan bahwa proses pelelangan terdahulu tidak bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 dan tidak dapat melaksanakan pelelangan ulang, sedangkan dipihak lain (Tergugat) menyatakan yang intinya bahwa pelelangan terdahulu menyalahi prosedur dan dinyatakan gagal dan agar segera diadakan pelelangan ulang. Hal ini sangat jelas menunjukan tidak adanya keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara sehingga masyarakatlah yang menjadi korban dan menerima dampak ketidak serasian dari Penyelenggara negara yang kebingungan tersebut ;

- c. Bertentangan dengan “Asas Kepentingan Umum” (pasal 3 angka 3) yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Dengan dilaksanakan Pelelangan Ulang tersebut, akan memakan waktu yang sangat lama sedangkan persediaan SKPDKB terbatas dan Label Edar Milol sudah habis ; Berbeda halnya apabila proses pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol tetap dilaksanakan oleh Penggugat berdasarkan Penunjukan Pemenang yang ditetapkan maka dalam 10 (sepuluh) hari stok SKPDKB dan Label Edar Mikol sudah tersedia sesuai target sehingga pelayanan kesejahteraan umum berjalan lancar ;
- d. Bertentangan dengan “asas keterbukaan” (pasal 3 angka 4) yang menyatakan, yang dimaksud dengan “asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak pribadi, golongan dan rahasia Negara ;
- Bahwa dalam menerbitkan Keputusan TUN obyek sengketa ini Tergugat sama sekali tidak memberikan penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat terbuka mengenai alasan- alasan diadakannya Pelelangan Ulang. Tidak memberikan informasikan yang lengkap,

benar dan jujur bahkan sangat diskriminatif dengan memojokan Penggugat, tidak menjawab surat- surat Penggugat bahkan mencari- cari alasan sehingga Pelelangan terdahulu dapat dinyatakan gagal dan kemudian bisa diadakan pelelangan ulang ;

e. Bertentangan dengan “Asas Profesionalitas” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6 UU No. 28 tahun 1999.

Penjelasan pasal 3 UU ini menyatakan : Yang dimaksud

dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undang yang berlaku”. Di dalam menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan di dalam perkara ini Tergugat sama sekali tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan secara profesional baik teknis maupun yuridis mengenai penyebab dari perlunya diadakannya tender/pelelangan ulang, melainkan langsung mengambil keputusan yang merugikan pihak Penggugat ;

11. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dan ketentuan sebagaimana di atas, Keputusan TUN Tergugat yang menjadi obyek gugatan tersebut pun bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang baik, karena :

- a. Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan salah satu dari Asas- asas Hukum Umum yang dikenal oleh Bangsa- Bangsa (The General Principles of Law Recognized by Civilized Nations), karena keputusan TUN ini telah menghukum Penggugat (dengan membatalkan kemenangan lelang yang diraih oleh Penggugat), padahal Penggugat sama sekali tidak bersalah dalam proses pelelangan bahkan Penggugat sudah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan dalam proses pelelangan dan proses kelanjutannya. Asas Hukum Umum yang dikenal oleh bangsa- bangsa beradab menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh ada hukuman tanpa adanya kesalahan. Di dalam perkara ini hukuman telah dijatuhkan tanpa adanya pemeriksaan dan penentuan mengenai apa permasalahannya ?, siapa sebenarnya yang bersalah ;

- b. Bertentangan dengan asas hukum yang dikenal dalam hukum administrasi negara yaitu asas “Audiet Alteram Partem” (mendengarkan keterangan dari pihak lain), karena Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan penjelasan dan/atau tanggapan atas adanya rencana Pelelangan Ulang dimaksud. Bahkan Penggugat sudah sebanyak 2 (dua) kali mensomasi Tergugat untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak namun tidak mendapat tanggapan ;

12. Bahwa Tergugat adalah sebuah Badan Tata Usaha Negara yang dapat menerbitkan Keputusan TUN dan dapat dituntut tanggung jawabnya menurut hukum tata usaha negara ;

13. Bahwa akibat keputusan TUN. Tergugat yang sangat merugikan kepentingan Penggugat maka Penggugat berhak mengajukan gugatan ;

14. Bahwa di dalam negara hukum Republik Indonesia, ketentuan dan azas hukum yang berlaku harus dijunjung tinggi, sehingga keputusan TUN yang bertentangan dengan ketentuan/azas hukum beserta akibat- akibatnya harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

15. Bahwa

15. Bahwa berdasarkan uraian angka 10, 11, 12, 13 dan 14 di atas maka terbukti keputusan TUN Tergugat berupa surat tertanggal 4 Agustus 2010 No. 027/4361/Dispenda yang memerintahkan Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP pada Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali untuk melaksanakan Tender/Pelelangan Ulang bertentangan dengan peraturan perundang- perundangan yang berlaku yakni bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bertentangan dengan pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan pula dengan Asas-asas umum

Pemerintah yang baik sehingga sudah sepatutnya dibatalkan atau dinyatakan tidak sah serta harus dicabut ;

16. Bahwa karena sengketa TUN ini berhubungan dengan pelaksanaan APBD Propinsi Bali tahun 2010 yang jangka waktunya akan segera berakhir, maka proses pemeriksaan perkara ini perlu dilaksanakan secara cepat, bahkan jika perlu pelaksanaan sidang dengan Hakim Tunggal ;

17. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sangat merugikan Penggugat, sehingga Penggugat perlu mengajukan permohonan bagi diterbitnya Penetapan Penundaan Pelaksanaan surat Tergugat tertanggal 4 Agustus 2010 No. 027/4361/Dispenda Perihal Pelelangan Ulang sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU. No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini Penggugat mengajukan permohonan, berkenanlah, kiranya Yth. : Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan dan Putusan dengan amar sebagai berikut :

A. Dalam Penundaan

Mengabulkan permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan surat Tergugat tertanggal 4 Agustus 2010 No. 027/4361/Dispenda perihal Pelelangan Ulang ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat tertanggal 4 Agustus 2010 No. 027/4361/Dispenda. Perihal Pelelangan Ulang ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat tertanggal 4 Agustus 2010 No. 027/4361/Dispenda. Perihal Pelelangan Ulang ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yth. : Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan Eksepsi tertanggal 7 Oktober 2010 di dalam persidangan sebagaiberikut :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa surat Tergugat Nomor : 027/4361/Dispenda tanggal 4 Agustus 2010 perihal Pelellangan Ulang yang ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah di Lapangan Pemerintah Propinsi Bali agar segera melaksanakan pelelangan/tender ulang pekerjaan pengadaan blanko SKPKDB dan Label Edar Mikol adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, karena keputusan tersebut dibuat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 berikut perubahannya yang mengatur secara khusus tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bila diperhatikan secara seksama bunyi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 tersebut jelas- jelas adalah bersifat keperdataan yang menentukan adanya pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah/SKPD dan penyedia barang/jasa oleh swasta, maka disitu akan terdapat proses berupa pelelangan sampai pada akhirnya penandatanganan kontrak ;
Bahwa hubungan hukum antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa selanjutnya adalah bersifat keperdataan. Oleh karena itu dapat disimpulkan surat tergugat No. 027/4361/Dispenda. Tangga; 4 Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata (vide pasal 1 huruf a Undang- undang No. 5 tahun 1986. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 ditentukan jikalau memang benar ditemukan adanya pelelangan/penyimpangan terhadap ketentuan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 secara hukum tidak dapat diajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 yang menyebutkan :

(1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka :

- a. Dikenakan sanksi administrasi ;
- b. Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata ;
- c. Dilaporkan untuk diproses secara pidana ;

Selain ketentuan tersebut di atas adanya Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol pada Kegiatan Penyedia Barang Cetakan dan Pengadaan Dinas Pendapatan Propinsi Bali tahun 2010 BAB I Instruksi Kepada peserta pengadaan

(IKPP)

(IKPP) bagian A umum : Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 dan Perubahan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Berdasarkan hal tersebut hal tersebut, jika dihubungkan dengan kompetensi kewenangan mengadili, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadiliperkara ini, karena masalah kerdataan adalah merupakan ranah hukum Peradilan Umum ;

2. Keputusan Tergugat No. 027/4361/Dispenda. Tanggal 4 Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang masih memerlukan persetujuan (belum bersifat final). Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di dalam ketentuan pasal I menyebutkan beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005, diubah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketentuan pasal 1 angka 8 dan 9 diubah, dan ditambah 3 (tiga) angka baru yakni angka 23, angka 25 serta diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 3 (tiga) angka baru yakni

angka 1 a, angka 1 b dan angka 1 c dan diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 8 a, serta ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 dihapus, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

8

a.

Unit Layanan Pengadaan (Procurent Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BHMN/BUMN/BUMD ;

Berpedoman dari hal tersebut, Keputusan Tergugat yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat masih perlu mendapat persetujuan lebih lanjut untuk melakukan pelelangan melalui Unit Layanan pengadaan (Procurement Unit), karena unit layanan Pengadaan (ULP) lah bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa yang akan diperlukan atau dipergunakan oleh Tergugat ;

2. Berdasarkan Pengumuman dari Unit Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Propinsi Bali Pokja Pengadaan Barang Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Bali No. 027/1840/PB/ULP.Aset. tanggal 27 September 2010 yang menyatakan bahwa pelelangan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetak

Dan

Dan Pengadaan Dinas Pendapatan Propinsi Bali dengan pagu anggaran Rp. 7.180.000.000,- (tujuh milyar seratus delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), sumber pendanaan dari APBD Propinsi Bali Tahun Anggaran 2010 telah dinyatakan batal. Dengan dinyatakan batalnya pelelangan tersebut secara otomatis surat Tergugat tertanggal 4 Agustus Nomor 027/4361/Dispenda tanggal 4 Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang sudah tidak berlaku lagi. Dengan tidak berlakunya lagi surat Tergugat No. 027/4361/Dispenda tanggal 4 Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang, maka obyek gugatan yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat secara nyata sudah tidak berlaku lagi, dengan tidak berlakunya obyek gugatan tersebut, perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat dilanjutkan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara ;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 26 Oktober 2010 di dalam persidangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Mohon dalil- dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam pemeriksaan mengenai eksepsi kompetensi absolut dan akte bukti dimaksud secara motatis- mutandis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalah surat tergugat No. 027/4361/Dispenda tanggal 4 Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang yang ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali ;

2. Bahwa untuk menilai suatu keputusan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Undang-Undang RI. No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

A. Apakah

A. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;

B. Apakah tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan tersebut atau apakah tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya ;

C. Apakah tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan kepentingan yang tersangkut dengan obyek gugatan ;

Ad. A. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Penggugat sebagaimana alasan gugatannya yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku incasu Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang /Jasa pemerintah dan Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dimaksud Pasa 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara bahwa tindakan Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud di atas, karena penjelasan Undang-Undang

No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan itu :

a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal(vormsgebreken) ;

b. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial (inhoudsgreben) ;

- c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (bevoegheids- gebreken). Ketidakwenangan tersebut dapat berupa atau meliputi tentang materi, tempat dan waktu ;

A.1.

Tergugat mengakui bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk pengadaan barang dan jasa yang dalam hal ini adalah pengadaan blanko SKPDKB dan label Edar Mikol sebagai upaya untuk pendapatan daerah Bali yang akan menjadi salah satu sumber APBD ;

Disamping kewenangan tersebut, Tergugat juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan ataupun melakukan pelelangan ulang apabila di dalam proses pelelangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 berikut perubahannya ;

A.

2.

Untuk pengadaan blanko SKPDKB dan Label Edar Mikol harus melalui Unit

Layanan

Layanan Pengadaan (Procurement Unit) barang/jasa yang diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah antara lain dengan Perpres No. 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang?Jasa Pemerintah (vide pasal 8 a yang bunyinya sebagai berikut : “Unit Layanan Pengadaan (Precurement Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai yang telah memiliki swertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh pengguna anggaran/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Dewan Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintahan daerah/Komisi/BI/BHMN/BUMD” ;

A.

3.

Surat Tergugat No. 027/4361/Dispenda. Tanggal 4 Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang. Tergugat terbitkan berawal dari pelelangan pengadaan barang/jasa telah dilakukan proses pelelangan dengan Pengumuman Pelelangan Umum No. 027/327/PB/ULP.Aset. tanggal 29 Maret 2010, terhadap peserta sudah disampaikan atau diintruksikan berupa Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) berikut uraian- uraian dari Bab I sampai Bab IV ;
Proses lelang sesuai jadwal lelang yang telah ditetapkan oleh ULP. barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali dan PPK/Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali sebagai berikut :

- Pengumuman pascakualifikasi tanggal 29 Maret 2010 ;
- Download dokumen pemilihan dan kualifikasi tanggal 29 Maret 2010 ;
- Penjelasan dokumen pemilihan tanggal 5 April 2010 ;
- Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 6 April 2010 ;
- Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi tanggal 12 April 2010 ;
- Evaluasi penawaran administrasi dan teknis tanggal 13 April 2010 ;
- Klarifikasi kewajaran harga tanggal 20 April 2010 ;
- Upload berita acara evaluasi penawaran tanggal 20 April 2010 ;
- Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tanggal 21 April 2010 ;
- Upload Berita Acara Hasil pelelangan tanggal 21 April 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan calon pemenang tanggal 22 April 2010 ;
- Penetapan pemenang dari Pengguna anggaran tanggal 28 April 2010 ;
- Pengumuman pemenang tanggal 29 April 2010 ;

- Masa

- Masa sanggah tanggal 29 April 2010 ;
- Surat penunjukan Penyedia barang/Jasa tanggal 6 Mei 2010 ;
- Penandatanganan Kontrak tanggal 17 Mei 2010 ;

Dengan demikian tindakan Tergugat bukanlah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ;

Ad.

B.

Apakah tergugat telah menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan tersebut atau apakah tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya.

Pelelangan Ulang yang Tergugat lakukan dengan surat No. 027/4361/Dispenda tanggal 4 Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang adalah karena adanya sanggahan dari salah satu peserta lelang (PT. Percetakan Bali), tanggal 28 April 2010 No. 111/K/PB/2010 yang menyanggah bahwa PT. Percetakan Bali pada tanggal 23 April 2010 pukul 11.30 wita telah dapat mendownload pengumuman pemenang lelang yang seharusnya diumumkan tanggal 29 April 2010 ;

Kemudian pada tanggal 6 Mei 2010 PT. Percetakan Bali kembali mengajukan sanggah II kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali dengan Surat Sanggahan No. 115/K/PB/2010 tertanggal 6 Mei 2010, yang dipermasalahkan adalah perbedaan harga antara PT. Aria Multi Graphia dan PT. Percetakan Bali dengan selisih harga sebesar Rp. 1.027.000.000,- lebih murah penawaran PT. Percetakan Bali dan masalah bobot/nilai evaluasi ;

Pada tanggal 14 Mei 2010 PT. Percetakan Bali mengajukan kembali sanggahan

Banding kepada Gubernur Bali dengan surat Sanggahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding No. 116.a/K/PB/2010 tertanggal 14 Mei 2010, yang Tergugat terima pada tanggal 17 Mei 2010. dalam sanggahan banding PT. Percetakan Bali yang dipergunakan adalah :

- Perbedaan selisih harga antara PT. Aria Multi Graphia dan PT. Percetakan Bali sebesar Rp. 1.027.675.000, (Satu miliar dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan
- Ketentuan lelang dalam dokumen lelang pembukaan file dokumen bahwa segala sesuatu yang menyangkut hasil evaluasi tidak boleh diketahui oleh rekanan/penyedia barang/jasa (rahasia), sedangkan PT. Percetakan Bali sudah bisa mengetahui hasil evaluasi melalui LPSE via internet pada tanggal 23 April 2010 jam 11.30 wita sedangkan pengumuman baru ditayangkan di LPSE pada tanggal 29 April 2010 ;

Apabila dibandingkan harga penawaran antara PT. Aria Multi Graphia dengan PT. Percetakan Bali dengan harga penawaran sebesar Rp. 6.747.675.000,- (Enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan

PT.

PT. Percetakan Bali dengan harga penawaran sebesar Rp. 5.720.000.000,- (Lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih penawaran sebesar Rp. 1.027.675.000,- (Satu miliar dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menurut Keppres No. 80 tahun 2003, bagian ketiga Pasal 3 (prinsip dasar), pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 5 Keppres No. 80 tahun 2003 bagian kelima tentang etika Pengadaan pasal 5 : Penggunaan barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;

Berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 5 ketentuan tersebut bersifat imperative. Setiap proses pelelangan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan ketentuan tersebut dan tidak boleh disimpangi dengan alasan apapun ;

Dalam proses pelaksanaan pelelangan tanggal 29 Maret 2010 sesuai pengumuman Pelelangan Umum dari tanggal 29 Maret 2010 sesuai Pengumuman Pelelangan umum dari Pokja Pengadaan barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Propinsi Bali No. 027/327/PB/ULP.Aset tanggal 29 Maret 2010, kepada peserta lelang telah disampaikan IKPP (Instruksi Kepada Peserta Pengadaan) point 25 Kerahasiaan Proses, 25. 1. Proses dan hasil evaluasi penawaran, keterangan lain yang terkait dan usulan penetapan pemenang yang keseluruhannya disimpulkan dalam berita acara hasil pelelangan oleh Pokja PB bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada peserta pengadaan atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan pemilihan sampai dengan saat penandatanganan kontrak ;

Persoalan sekarang siapakah yang menginfut/meng- upload data tentang calon pemenang lelang beserta hasil evaluasinya yang diketahui oleh PT. Percetaan Bali pada tanggal 23 April 2010 jam 11.30 wita melalui LPSE yang semestinya baru boleh diumumkan tanggal 29 April 2010 karena bersifat rahasia ;

Terlepas



Terlepas dari itu semua yang jelas pelelangan tanggal 29 Maret 2010 sesuai Pengumuman Pelelangan Umum No. 027/327/PB/ULP.Aset. tanggal 29 Maret 2010, telah tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 beserta lampirannya, sehingga adalah pantas dan wajar Tergugat melakukan Pelelangan Ulang terhadap Pekerjaan Pengadaan Blanko SKPDKB dan Label Edar Mikol ; Pelaksanaan Pelelangan Ulang dimaksudkan untuk menghindari adanya pemborosan/kebocoran keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Bali disamping itu memberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk melakukan persaingan yang lebih sehat dan penilaian yang lebih obyektif terhadap RKS (Rencana Kerja Syarat- syarat) ;

Ad.

C.

Apakah tergugat telah bertindak sewenang- wenang dengan tidak memperhatikan kepentingan yang tersangkut dengan obyek gugatan.

Penggugat dalam gugatannya juga menyebutkan tindakan Tergugat menerbitkan surat No. 027/4361/Dispenda tanggal 4 Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan Doktrin yang bersifat universal yang sudah diakui dan diterapkan di banyak Negara, ada yang sudah dirumuskan secara resmi dan ada pula yang belum, yang pada intinya fungsi dari pada Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai panduan atau kode etik, tolak ukur dan sebagai dasar/kreteria pengujian bagi pengadilan ;

Di Indonesia Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik secara normatif/tidak dikodifikasikan sendiri, namun sebagian diantaranya ada yang telah dimuat dalam pasal 3 Undang- Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang disebut Asas- Asas Umum Penyelenggaraan Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas- Asas Umum Penyelenggaraan Negara tersebut diadopsi oleh Undang- Undang No. 9 tahun 2004, yang terdiri dari 7 (tujuh) asas yang salah satunya adalah Asas Akuntabilitas (Principle of Accountability) yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan dari Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada orang/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku ;

Menurut Indroharto dalam bukunya “ Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” yang dikutip oleh Zairin Harahap dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, edisi revisi penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 90, menyebutkan bahwa sebenarnya ada dua hal yang diliputi oleh larangan *detournement de pouvoir*/ddp ini, pertama, wewenang penguasa itu hanya semata-

mata

mata boleh digunakan untuk kepentingan umum (jadi tidak dibenarkan untuk mencapai sesuatu tujuan yang bermotifkan kepentingan pribadi pejabat), kedua, dalam kerangka kepentingan umum itu wewenang tersebut hanya untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu yang ditetapkan oleh pembuat undang- undang, sedangkan rumusan *willekeur* disebutkan tidak dilakukannya perbuatan menimbang- nimbang terhadap semua kepentingan yang terkait dengan keputusan yang dikeluarkan atau telah dilakukan perbuatan menimbang- nimbang tersebut yang sedemikian tidak masuk akal, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya keputusan yang sama sekali tidak bisa diterima/dibenarkan ;

Jika pendapat Indroharto tersebut dihubungkan dengan tindakan Tergugat membuat surat No. 027/4361/Dispenda. Tanggal 4 Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang, tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka melaksanakan kepentingan umum dan sama sekali tidak ada kepentingan pribadi Tergugat, pelelangan ulang tersebut Tergugat lakukan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Keppres No. 80 tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya menghindari terjadinya kebocoran/pemborosan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Propinsi Bali dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta lelang untuk melakukan persaingan yang sehat dan memberikan penilaian yang obyektif terhadap RKS (Rencana Kerja Syarat-Syarat) ;

Oleh karena itu tindakan Tergugat yang melakukan pelelangan ulang bukanlah bertindak sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan kepentingan yang tersangkut dengan obyek gugatan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

Dakam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah surat Tergugat tertanggal 4 Agustus 2010 No. 027/4361/Dispenda perihal pelelangan ulang ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara ;

Subsidaire

Subsidaire

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi atau Jawaban dari Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 2 Nopember 2010, pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya :

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Duplik tertanggal 9 November 2010, pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

A. Alat bukti surat, yang telah dilegalisir dan telah diberi materai cukup, yaitu :

- P - 1
:

Foto copy Pengumuman Pelelangan Umum, tanggal 10 Maret 2010, Nomor : 027/251/PB/ULP.Aset (sesuai dengan foto copy) ;

- P - 2
:

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali No. 027/2361/Dispenda, tanggal 6 Mei 2010, tentang Penetapan PT. Aria Multi Graphia sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol (sesuai dengan asli) ;

- P - 3
:

Foto copy Master/Contoh/Sample Label Edar Mikol yang telah disetujui/diparaf oleh pihak/staf Tergugat (sesuai dengan asli) ;

- P - 4
:

Foto copy Jaminan Pelaksanaan/Bank Garansi Pelaksanaan, tanggal 14 Mei 2010, No. 0240.1329/JKT/III/GP/2010. (sesuai dengan foto copy) ;

- P - 5
:

Foto copy Surat Pengantar Pengiriman Konsep Kontrak melalui Email tanggal 16 Mei 2010 dari Tergugat kepada Penggugat (sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 6

:

Foto copy Naskah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/402/Dispenda. tanggal 17 Mei 2010 (sesuai dengan foto copy) ;

- P - 7

:

Foto copy Naskah Surat Perjanjian Kerja/Kontrak tanggal 17 Mei 2010, No. 027/401/Dispenda. (pihak pertama), No. 180/AMG.MKT/Kont./0510 (pihak kedua) (sesuai dengan foto copy) ;

- P - 8

:

Foto copy Surat Tergugat No. 027/3048/Dispenda., tanggal 7 Juni 2010 kepada Pokja agar mengadakan Pelelangan Ulang (sesuai dengan asli) ;

- P - 9

:

Foto copy Surat Pengaduan Penggugat kepada LKPP. No. 207/AMG-MKT/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010 (sesuai dengan asli) ;

- P - 10

:

Foto copy Surat Somasi Penggugat kepada Tergugat No. 208/AMG-MKT/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010 yang ditembuskan kepada Bapak Gubernur Bali (sesuai dengan asli) ;

- P- 11 :

- P- 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

:

Foto copy Surat LKPP. Kepada Tergugat No.
B.698/LKPP/DIV.2/06/2010, tanggal 16 Juni 2010
(sesuai dengan asli) ;

- P - 12

:

Foto copy Surat LKPP. Kepada Penggugat No. B-
786/LKPP/DIV.2/07/2010, tanggal 5 Juli 2010 (sesuai
dengan asli) ;

- P - 13

:

Foto copy Surat Somasi II dari Penggugat kepada
Tergugat No. 250/AMG-MKT/VII/2010, tanggal 21 Juli
2010 yang ditembuskan kepada Bapak Gubernur Bali
(sesuai dengan asli) ;

- P - 14

:

Foto copy Surat Pokja kepada Tergugat No.
027/1505/PB.ULP.Aset., tanggal 23 Juli 2010 perihal
Tanggapan Pelaksanaan Pelelangan Ulang (sesuai
dengan asli) ;

- P - 15

:

Foto copy Surat Tergugat No. 027/4361/Dispenda,
tanggal 4 Agustus 2010, perihal Pelelangan Ulang
(sesuai dengan foto copy) ;

- P - 16

:

Foto copy Pengumuman Pelelangan Umum (Pelelangan
Ulang) No. 027/1611/PB/ULP.Aset., tanggal 10 Agustus
2010 (sesuai dengan asli) ;

- P - 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

Foto copy Surat Edaran Gubernur No. 061.1/5584/Org. tanggal 22 September 2010 perihal Penggunaan istilah kata-kata/arahan Gubernur Bali (sesuai dengan foto copy) ;

- P - 18

:

Foto copy Surat Tergugat No. 027/5283/Dispenda. Tanggal 24 September 2010 perihal Ralat Surat ditujukan kepada Pokja (sesuai dengan asli)

- P - 19

:

Foto copy Pemberitahuan Pembatalan Pelelangan Umum No. 027/1840/PB/ULP.Aset., tanggal 27 September 2010 yang diterbitkan oleh Pokja (sesuai dengan asli) ;

- P - 20

:

Foto copy Surat Penggugat No. 31/AMG-MKT/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010, perihal SPK dan Kontrak Kerja yang tembusannya juga disampaikan kepada Bapak Gubernur Propinsi Bali (sesuai dengan foto copy) ;

- P - 21

:

Foto copy Surat dari Drs. I Gusti Made Supartha, M. Si. (Mantan Kadis Pendapatan Propinsi Bali) tanggal 12 Oktober 2010 perihal Pelelangan Pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol yang ditujukan kepada Plt.Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali (sesuai dengan asli) ;

- P - 22

:

Foto copy Surat Penggugat No. 361/AMG-MKT/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 perihal Somasi yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dan ditembuskan kepada Bapak Gubernur
Bali (sesuai dengan asli) ;

B. Alat bukti keterangan saksi :

1. Saksi I Gusti Ngurah Gde Putra, menerangkan di bawah sumpah
pada pokoknya adalah sebagaiberikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai di Dinas Pendapatan Propinsi
Bali selama 10 tahun dan ditempatkan di bagian
personalia/seksi kepegawaian ;
- Bahwa
- Bahwa pelelangan diadakan oleh ULP. Dinas Pendapatan
Propinsi Bali ;
- Bahwa saksi bukan panitia pada pengadaan SKPKDB dan label
edar mikol, namun hanya diperbantukan saja ;
- Bahwa saksi biasa terlibat di dalam panitia pengadaan
barang yang nilainya di bawah 100 juta rupiah seperti AC,
ATK dan lain- lain ;
- Bahwa saksi telah diperntahkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Propinsi Bali untuk membuat draf atau surat
perjanjian kontrak antara Kepala Dinas Pendapatan
Propinsi Bali dengan Direktur PT. Aria Multi Graphia
(sesuai dengan bukti P-7 yang diperlihatkan oleh Majelis
Hakim ;
- Bahwa saksi telah menerima kembali draf perjanjian
kontrak dari PT. Aria Multi Graphia pada tanggal 16 Mei
2010 ;
- Bahwa saksi menyatakan telah menerima bank garansi dari
PT. Aria Multi Graphia pada tanggal 14 Mei 2010 di ruang
kerjanya dan telah ditandatangani sebagai bukti terima
(sesuai dengan P-4 ang telah diperlihatkan oleh Majelis
Hakim) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan surat perjanjian
kontrak tersebut belum ditandatangani oleh Kepala Dinas
Pendapatan Propinsi Bali ;
- Bahwa benar saksi telah menerima sample label edar mikol
dari PT. Aria Multi Graphia dan telah menandatangani
(sesuai dengan bukti P-3 yang diperlihatkan oleh Majelis
Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali pada saat itu adalah Bapak Drs. I Gusti Made Supartha, M. Si dan sekarang sudah tidak lagi menjabat ;
- Bahwa saksi benar pernah melihat surat yang dibuat oleh Bapak Drs. I Gusti Made Supartha. M. Si. (telah diperlihatkan bukti P-21) ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat sanggahan yang diajukan oleh PT. Aria Multi Graphia kepada Dinas Pendapatan Propinsi Bali yaitu 2 kali menolak sanggahan dan yang terakhir menyetujui ;
- Bahwa saksi telah mengetahui dan pernah membaca surat tertanggal 4 Agustus 2010 ;
- Bahwa setelah surat tertanggal 4 Agustus 2010, tidak ada lagi surat mengenai pengadaan SKPDKB dan label edar mikol dari Dinas Pendapatan Propinsi Bali ;
- Bahwa saksi telah melihat surat pengadaan SKPDKB dan label edar mikol (telah diperlihatkan bukti T-14) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan alat- alat bukti- bukti berupa :

A. Alat bukti surat, yang telah dilegalisir dan telah diberi materai cukup, yaitu :

- T 1
: Foto copy Surat No. 096/K/PB/2010, tanggal 10 April 2010, tentang Penawaran atas Paket Pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol pada kegiatan Penyediaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Pendapatan Propinsi Bali dari PT. Percetakan Bali (sesuai dengan foto copy) ;

- T 2
:

Foto copy Surat Penawaran No. 051/CRMP/Dispem/0410, tanggal 12 April 2010 tentang Penawaran atas Paket Pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol pada kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendapatan Propinsi Bali dari PT. Cerya Riau Mandiri Printing (sesuai dengan foto copy) ;

- T - 3

:

Foto copy Surat Penawaran dari PT. Cerya Riau Mandiri Printing tanggal No. 051/CRMP/Dirpem/0410, tanggal 12 April 2010 tentang Penawaran atas Paket Pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol pada kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Pendapatan Propinsi Bali dari PT. Cerya Riau Mandiri Printing (sesuai dengan foto copy) ;

- T - 4

:

Foto copy Surat No. 090/AMG-MKT/PH/0410, tanggal 12 April 2010 tentang Penawaran atas Paket Pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol pada kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Pendapatan Propinsi Bali dari PT. Aria Multi Graphia (sesuai dengan foto copy) ;

- T - 5

:

Foto copy Surat No. 118/PH/BMC/IV/10, tanggal 12 April 2010, tentang Penawaran atas Paket Pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol pada kegiatan Penyediaan Dinas Pendapatan Propinsi Bali dari PT. Betawimas Cemerlang (sesuai dengan foto copy) ;

- T - 6

:

Foto copy Surat No. 204/TMG/SPH/IV/2010 tanggal 12 April 2010, tentang Penawaran atas Paket Pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol pada kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Pendapatan Propinsi Bali dari PT. Trisakti Mustika Graphia (sesuai dengan foto copy) ;

- T - 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

Foto copy Surat No. 027/571/PB/ULP.Aset., tanggal 20 April 2010 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol pada kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Pendapatan Propinsi Bali (sesuai dengan foto copy) ;

- T - 8

:

Foto copy Hasil Evaluasi Lelang tanggal 23 April 2010 tentang Permintaan Persetujuan dan Pertimbangan terhadap usulan calon pemenang kepada pengguna anggaran (sesuai dengan foto copy) ;

- T - 9

:

Foto copy Surat 111/K/PB/2010, tanggal 28 April 2010 tentang Sanggahan PT. Percetakan Bali atas hasil evaluasi tender pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol (sesuai dengan asli) ;

- T - 10

:

Foto copy Surat No. 115/K/PB/2010, tanggal 6 Mei 2010 tentang Sanggahan II PT. Percetakan Bali atas Surat jawaban dari Dispenda. Propinsi Bali terhadap

tahapan

tahapan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol tahun 2010 (sesuai dengan asli) ;

- T - 11

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat No. 116.a/K/PB/2010, tanggal 14 Mei 2010 tentang Sanggahan Banding dari PT. Percetakan Bali terhadap Tahapan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol tahun 2010 (sesuai dengan asli) ;

- T - 12

Foto copy Surat No. B-786/LKPP/DIV.2/07/2010 tanggal 5 Juli tentang Tanggapan Pengaduan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada PT. Aria Multi Graphia (sesuai dengan foto copy) ;

- T - 13

Foto copy Surat No. 027/1504/PB.ULP.Aset. tanggal 23 Juli 2010 tentang Tanggapan Pelaksanaan Pelelangan Ulang (sesuai dengan asli) ;

- T - 14

Foto copy Surat No. 027/5283/Dispenda. tanggal 24 September 2010 tentang Ralat Surat terhadap Surat No. 027/4361/Dispenda. tertanggal 4 Agustus 2010 (sesuai dengan asli) ;

- T - 15

Foto copy Surat No. 027/4361/Dispenda. tanggal 4 Agustus 2010 tentang Pelelangan Ulang (sesuai dengan asli) ;

B. Alat bukti keterangan saksi :

1. Saksi Luciano Da Silva Mira, S. Sos, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Pokja pada saat pengadaan barang di Dinas Pendapatan Propinsi Bali ;
- Bahwa Pokja terdiri dari 7 orang, 1 orang sebagai Ketua merangkap anggota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anggota Pokja bertanggung jawab terhadap pengadaan tersebut ;
- Bahwa Ketua Pokja dapat menunjuk anggotanya untuk melaksanakan pengadaan tersebut ;
- Bahwa tugas pengadaan tersebut diserahkan kepada Bapak Komang Mastika ;
- Bahwa proses pelaksanaan pelelangan tersebut menggunakan acuan Keppres No. 80 tahun 2003 ;
- Bahwa saksi telah melakukan aturan- aturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- Bahwa perbedaan nilai nominal penawaran antara pemenang I dengan pemenang II adalah kurang lebih di atas 1 miliar ;
- Bahwa yang menghimpun data ke internet adalah Bapak Komang ;
- Bahwa semua anggota Pokja mempunyai Pasword ;
- Bahwa pengadaan SKPDKB dan label edar mikol diserahkan kepada Bapak Komang Mastika ;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat tanggapan kepada Dinas Pendapatan Propinsi Bali terkait dengan Pengumuman Lelang ;

= Bahwa

- Bahwa dasar diadakan pelelangan umum karena ada permintaan dari pengguna anggaran ;
- Bahwa saksi pernah bersurat tertanggal 23 Juli 2010 ke Dinas Pendapatan Propinsi Bali tentang Pelaksanaan Pelelangan Ulang ;
- Bahwa pokja melaksanakan tugas kalau ada permintaan dari pengguna anggaran ;
- Bahwa di dalam proses penawaran tersebut ada sistem evaluasi, seperti perengkingan dan sebagainya itu tergantung dari pengguna anggaran ;
- Bahwa yang menentukan pemenang lelang adalah pengguna anggaran ;
- Bahwa saksi pernah menerima surat tertanggal 4 Agustus 2010 (obyek sengketa) tentang perintah pelelangan ulang ;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Pokja tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawasan internal dari Pokja adalah Kepala ULP. ;
- Bahwa saksi yang mengetik surat bukti T-17 berupa Pengumuman Pelelangan Umum tertanggal 10 Agustus 2010 ;
- Bahwa ada yang keberatan setelah ditetapkan pemenang dalam pengadaan tersebut ;
- Bahwa yang berkeberatan terhadap pemenang tersebut adalah PT. Percetakan Bali ;

2. Saksi I Komang Mastika, S. Sos. M. Si, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Pokja ;
- Bahwa yang ikut pelelangan tersebut adalah 5 peserta ;
- Bahwa yang memenuhi syarat dalam proses pelelangan tersebut adalah 2 peserta yaitu 1 sebagai pemenang dan 1 sebagai cadangan ;
- Bahwa perbedaan penawaran antara PT. Aria Multi Graphia dengan PT. Percetakan Bali adalah kurang lebih 1 miliar ;
- Bahwa pertimbangan pokja menyimpulkan PT. Aria Multi Graphia sebagai pemenang dapat dilihat dari aspek teknis, kualitas, kombinasi nilai teknis pengadaan dan lain sebagainya ;
- Bahwa yang menentukan pemenang lelang adalah pengguna anggaran ;
- Bahwa pengumuman pemenang lelang dilakukan 1 hari setelah penetapan pemenang ;
- Bahwa berita acara pemenang bersifat rahasia ;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Aria Multi Graphia ;
- Bahwa pemenang lelang ditetapkan tanggal 28 April 2010 ;
- Bahwa masa sanggah terhadap pemenang lelang adalah 5 hari ;
- Bahwa yang menjawab sanggahan tersebut adalah pengguna anggaran ;
- Bahwa yang disanggah oleh PT. Percetakan Bali adalah kebocoran kerahasiaan proses pelelangan ;

= Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman tanggal 10 Agustus 2010 adalah perintah dari pengguna anggaran ;

3. Saksi Drs. Alit Arya Subaga, SH., menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota pokja ;
- Bahwa saksi menjadi anggota pokja tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengadaan pelelangan SKPDKB dan label edar mikol ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan pendapat akhir berupa kesimpulan tertanggal 20 Desember 2010 dan Tergugat telah menyampaikan pendapat akhir berupa kesimpulan tertanggal 20 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan putusan ini, hal ikhwal yang belum termuat dalam putusan ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas :

--

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali Nomor : 027/4361/Dispenda tanggal 4 Agustus 2010 yang ditujukan Kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP (Unit Layanan Pengadaan) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali perihal Pelelang Ulang; (*vide* Bukti P.15 dan Bukti T.15) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formal gugatan Penggugat tentang kepentingan dan tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 Undang- Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang- Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang- Undang No. 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mengajukan syarat limitatif bagi Penggugat yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas point d'enteret point d'action ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 tentang keputusan Kepala Dinas Propinsi Bali No. 027/2361/Dispenda tanggal 6 Mei 2010 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Blanko SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor) dan Label Edar Mikol (Minuman Beralkohol) Dinas Pendapatan Propinsi Bali, maka dengan dikeluarkannya perintah lelang ulang dalam obyek sengketa a quo maka secara formal Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana di dalam pasal 53 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tersebut ;

Menimbang

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 55 disebutkan bahwa *bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat* ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 19 Agustus 2010 dengan register perkara nomor: 12/G/2010/PTUN.Dps, sedangkan obyek sengketa a quo dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2010 sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ; ---

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 7 Oktober 2010 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

-
1. bahwa obyek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata karena adanya proses berupa pelelangan sampai pada akhirnya penandatanganan kontrak yang bersifat keperdataan yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2003 sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* ;

2. bahwa obyek sengketa masih memerlukan persetujuan (belum bersifat final), karena keputusan Tergugat masih perlu mendapat persetujuan lebih lanjut, untuk melakukan pelelangan melalui Unit layanan pengadaan yang bertugas khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa yang akan diperlukan atau dipergunakan oleh Tergugat ;

3. bahwa obyek sengketa tidak berlaku lagi berdasarkan pengumuman dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali Pokja Pengadaan Barang Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor : 027/1840/PB/ULP.Aset tanggal 27 September 2010 yang menyatakan bahwa pelelangan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol pada kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendapatan Provinsi Bali telah dinyatakan batal, sehingga obyek sengketa secara nyata sudah tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat mengenai obyek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 ;

“Tidak

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang ini”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf a : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan
perbuatan hukum perdata

Sedangkan dalam penjelasan adalah *Keputusan Tata Usaha
Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya
keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan
antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan
pada ketentuan hukum perdata* ;

Menimbang, bahwa pengaturan pembatasan terhadap pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara merupakan pembatasan karena jenis
keputusan tersebut yang karena sifat dan maksudnya memang tidak
dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
menurut Pasal 2 undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa *a quo* secara
jelas maksud dan subtansinya memuat mengenai surat Tergugat yang
ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Barang/Jasa
pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk
melaksanakan pelelangan/tender ulang ;

Menimbang, bahwa keluarnya surat tersebut tidak berdasarkan
atas adanya hubungan keperdataan dengan pihak yang dituju ataupun
pihak lain melainkan surat yang dikeluarkan atas wewenang yang
ada pada Tergugat berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut obyek sengketa
in casu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat
diadakan obyek sengketa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1
angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa sengketa tata
usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha
negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau
pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun didaerah, sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka eksepsi pertama Tergugat beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Tergugat tentang obyek sengketa masih memerlukan persetujuan (belum final), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa keputusan yang masih memerlukan persetujuan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ; -----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini"

Huruf c : Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan

Sedangkan dalam penjelasan adalah *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain...* ;

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa *a quo*, Tergugat *in litis* Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali merupakan Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Bali berdasarkan wewenang yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 ;



Menimbang, bahwa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali merupakan unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa merupakan satuan kerja perangkat daerah yang berbeda yang melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan surat Kuasa Pengguna Anggaran kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Blanko SKPKDB dan Label Edar Mikol, yang telah bersifat final tanpa harus memerlukan suatu persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi kedua Tergugat beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga Tergugat bahwa obyek sengketa tidak berlaku lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti para pihak yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum antara lain yaitu :

- Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 4 Agustus 2010 kepada Ketua Pokja pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan pemerintah Provinsi Bali nomor 027/4361/Dispenda perihal : Pelelang Ulang yang merupakan obyek sengketa; (vide Bukti P.15 dan bukti T.15) ;
- Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan pengumuman pelelangan umum nomor : 027/1611/PB/ULP. Aset tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 paket pekerjaan Pengadaan SKPDKB dan label Edar Mikol pada kegiatan penyedia barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendapatan Provinsi Bali; (*vide* : Bukti P.16 dan Bukti T.17) ; -----

- Tergugat

- Tergugat kemudian mengeluarkan Surat kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali nomor : 027/5283/Dispenda perihal ralat surat tertanggal 24 September 2010 (*vide* : Bukti P. 18 dan Bukti T.14) ; -----

- Selanjutnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa mengeluarkan Pemberitahuan Pembatalan Pelelangan Umum Nomor : 027/1840/PB/ULP.Aset tertanggal 27 September 2010; (*vide* Bukti P. 19 dan Bukti T.24) ; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P.18 dan T.14 yang diterima Majelis Hakim dipersidangan pada acara pembuktian tanggal 9 dan 16 November 2010 yang substansi isinya secara jelas menyebutkan bahwa Tergugat meralat surat nomor 027/4361/Dispenda perihal Pelelangan Ulang tertanggal 4 Agustus 2010 diralat dan selanjutnya memerintahkan kepada ULP Barang/Jasa untuk melaksanakan pelelangan pekerjaan pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol berdasarkan APBD perubahan Provinsi Bali tahun 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Surat Tergugat Nomor : 027/5283/Dispenda tanggal 24 September 2010 mengandung 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda yakni : -----

Yang Pertama, meralat obyek sengketa, yang membawa konsekuensi bahwa keadaan hukum kembali pada kondisi semula yaitu terhadap pengadaan *a quo*, yaitu Penetapan pemenang lelang tetap berlaku ; -----

Yang Kedua, pada saat yang sama Tergugat memerintahkan untuk dilakukan Pengadaan Barang yang sama dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagu anggaran yang berbeda berdasarkan APBD perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa hukum kedua tersebut didasarkan pada perubahan APBD Propinsi Bali tahun 2010 maka dengan demikian terjadi perubahan desain dasar (*grand design*) sehingga yang berlaku adalah pada APBD perubahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut obyek sengketa telah diubah oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa *a quo* tidak berlaku lagi, dan apa yang dituntut oleh pengugat dalam gugatannya untuk menyatakan batal/tidak sah serta mencabut obyek sengketa sebenarnya sudah terpenuhi oleh Surat Tergugat Nomor 027/5283/Dispenda perihal ralat surat tertanggal 24 September 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah muncul keputusan tata usaha negara baru yang berisi perintah Pengadaan Blanko SKPKDB dan Label Edar Mikol dengan nilai pagu berbeda sebagaimana termuat dalam surat Tergugat tanggal 24 September 2010 in- casu ;

Menimbang, bahwa apabila surat Keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat dapat mengajukan upaya hukum ke Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 dan atau Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti dan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas terhadap eksepsi ketiga Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi tersebut beralasan hukum dan patut dinyatakan **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi ketiga Tergugat diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena obyek sengketa *a quo* telah diralat dan diubah oleh Tergugat serta dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa, maka permohonan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan (sebagaimana Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986), maka beralasan hukum permohonan penundaan tidak dapat
dikabulkan ;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan
ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam
berkas perkara ini ;

Mengingat, Ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan ketentuan- ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I

Dalam

Penundaan

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 126.000 ,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Senin, tanggal 20 Desember 2010** oleh DYAH WIDIASTUTI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDIAMIN RODDING, SH dan CHRISTIN ANDRIANI, SH, masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 Desember 2010** oleh DYAH WIDIASTUTI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDIAMIN RODDING, SH., dan LISTYORANI IMAWATI, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh I NYOMAN SUJANA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh *Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat* ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.ttd

BUDIAMIN ROODING, SH.
WIDIASTUTI, SH.

DYAH

Hakim Anggota II,

ttd

LISTYORANI IMAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

I NYOMAN SUJANA, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan -----	Rp.
75.000,-	
2. Sumpah saksi -----	Rp.
40.000,-	
3. Redaksi -----	Rp.
5.000,-	
5. Materai -----	Rp.
6.000,-	

J u m l a h -----	Rp.
126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah)	